

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan alam yang berlimpah, hutan yang lebat, laut yang luas, beraneka tanaman dan hewan, bahkan yang langka telah dikaruniakan Tuhan kepada Bangsa Indonesia. Namun, tidak semua orang mensyukuri hal tersebut, hal ini dibuktikan dengan sikap masa bodoh dari sebagian besar masyarakat terhadap kekayaan alam tersebut. Berbagai kerusakan-kerusakan alam terlihat sudah merata, kerusakan itu meliputi pula terhadap sungai, danau, hutan serta gunung, dan semua kerusakan ini dapat disebut sebagai kerusakan lingkungan hidup. Rusaknya lingkungan hidup akan merusak habitat hewan dan hayati di sekelilingnya dan pada akhirnya punahlah hewan dan hayati tertentu tersebut. Selama ini dengan alasan pembangunan seringkali lingkungan hidup yang dikorbankan, ditambah lagi penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Indonesia telah memiliki peraturan untuk mengelola lingkungan hidup yaitu UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian digantikan oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penegakan hukum lingkungan dilaksanakan dengan menerapkan sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

Kejahatan lingkungan hidup dikaitkan dengan penerapan sanksi pidana untuk tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup .¹

Penegakan hukum lingkungan bukan hanya dilakukan oleh para penegak hukum saja tetapi masyarakat pun harus turut berperan antara lain dalam penegakan hukum lingkungan. Peran serta masyarakat tersebut sangat diperlukan untuk pemberantasan kasus-kasus perambahan hutan, perusakan hutan, dan penebangan hutan secara liar atau yang lebih dikenal dengan *illegal logging* atau pembalakan liar yang mengakibatkan semakin meluasnya kerusakan hutan.

Illegal Logging atau pembalakan ilegal/liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan ilegal juga terkait dengan masalah perdagangan ilegal atau penyelundupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, *plywood*, dan sebagainya).²

Akibat tekanan kepadatan penduduk di beberapa bagian daerah tertentu, khususnya di Pulau Jawa terjadi penggunaan daerah hutan yang tidak terkendali, yang sebenarnya harus dilindungi guna kegiatan-kegiatan pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Hal ini telah mengakibatkan

¹ Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012, hal.375

² Ricar Zarof, *Disparitas Pidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : P.T Alumni, 2012, hal. 142

kerusakan-kerusakan lingkungan yang pada akhirnya sering diikuti dengan persoalan banjir seperti yang terjadi beberapa kali di beberapa daerah di Pulau Jawa.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kasus-kasus pembalakan liar (*illegal logging*) semakin meningkat antara lain dalam bentuk penebangan liar, peredaran kayu *illegal*, perambahan dan penyalahgunaan kewenangan penerbitan izin pemanfaatan kayu baik skala kecil maupun skala besar dengan pengorganisasian yang cukup rapih. Akibatnya, negara dirugikan miliaran bahkan triliunan rupiah dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNPB). Dampak lain dari pembalakan liar (*illegal logging*) dapat dilihat dari aspek lingkungan yaitu berupa terjadinya bencana banjir, erosi, dan kekeringan yang memengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat serta mengganggu perekonomian negara.³

Hukum positif yang mengatur tentang perlindungan terhadap sektor kehutanan di Indonesia tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku pembalakan liar sebenarnya sudah mencukupi dengan ancaman pidana terberat adalah penjara 15 tahun dan denda RP 5 miliar.

Dalam praktiknya, penegakan hukum kasus *illegal logging* dinilai tidak efektif. Banyak kasus diputus bebas tidak lepas dari penggunaan Undang-

³ Silalahi Daud, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung : PT.Alumni, 2008., hal.3

Undang Kehutanan yang lemah. Salah satu kelemahannya adalah keharusan menjerat pelaku di lapangan. Padahal, pembalakan liar sangat sistematis dan para aktor utamanya mengendalikan dari jauh. Berdasarkan berbagai kasus *illegal logging* yang ditangani, yang dapat diajukan ke meja hijau ternyata sangat terbatas, dan umumnya hanya menindak pelaku *illegal logging* yang melibatkan kalangan tertentu dari warga negara Indonesia, padahal dalam kegiatan perdagangan kayu ilegal antar negara juga melibatkan pelaku yang berkewarganegaraan asing dan alat angkut yang berbendera asing.

Putusan pengadilan pada umumnya jauh di bawah batas maksimum dari pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dibandingkan dengan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.⁴

Tabel.1
sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dengan putusan pemidanaan pengadilan⁵ :

Pelanggaran UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Sanksi pidana menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Putusan Pemidanaan Pengadilan
---	---	--------------------------------------

⁴ Ricar Zarof, *Op.Cit*, hal.5

⁵ Tabel 1. Daftar Pelanggaran dan Sanksi pidana menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusa Pemidanaan Pengadilan Berdasarkan Sumber Mahkamah Agung.R.I.2011

Pasal 50 (3) huruf b Jo. Pasal 78 (2) “dengan sengaja Merambah kawasan Hutan”	Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Pidana penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Kurungan. (Kasus: Rudi Suranta Sembiring Als Suran = Putusan PT No.721/PID/2010/PT-MDN Tgl.15 November 2010
Pasal 50 (3) huruf e Jo. Pasal 78 (5) “menebang pohon Atau memanen hasil Hutan tanpa memiliki Hak atau izin dari pejabat yang berwenang”	Pidana penjara paling Lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan. (Kausu Mohamad Rohman = Putusan No.43/PID/2011/PT.JPR tgl.8 Agustus 2011)

Sumber : Mahkamah Agung R.I. 2011

Dari tabel di atas, terlihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terkait kasus pembalakan liar (*illegal logging*) menerapkan pidana yang cukup jauh di bawah ketentuan maksimum pemidanaan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini kurang merespon himbauan Mahkamah Agung R.I. agar hakim menjatuhkan pemidanaan yang berat kepada para pelaku *illegal logging*.

Lebih jauh lagi, pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemberian sanksi pidana kepada para pelaku kasus *illegal logging* ternyata memberikan hukuman yang berbeda-beda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain, dengan perkataan lain terjadi suatu disparitas pemidanaan, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Berbagai faktor mendasari timbulnya hal tersebut, sungguhpun secara normatif pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum yang diajukan oleh JPU (Jaksa Penuntut

Umum) yang dirumuskan dalam Surat Dakwaan sebagai hasil pengungkapan kasus oleh penyidik dalam tahap penyidikan.⁶

Disparitas pemidanaan juga berkaitan dengan kepribadian, nilai, dan sikap hakim. Sebagaimana diketahui proses pengambilan keputusan hakim perkara tertentu membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Faktor-faktor yang berpengaruh antara lain kemampuan berfikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja. Pada praktiknya, suasana psikologis hakim bisa berpengaruh. Sehingga dapat terjadi perbedaan penafsiran atau interpretasi hukum, khususnya dalam hal ini terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan beserta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.⁷

Vonis dan penghukuman dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan menahan seorang pelaku kejahatan dan membuat ketidak berdayaan pelaku dengan cara ini mencegah mereka dari melakukan tindak secara lebih lanjut. Oleh karena itu para Hakim haruslah memberikan vonis yang tegas dan adil bagi para pelaku tindak pidana agar tercipta penegakan hukum di Indonesia, sebab dengan adanya penegakan hukum maka akan terciptalah Negara yang aman dari segala bentuk kejahatan serta memberikan efek jera bagi setiap pelaku kejahatan.

B. Rumusan Masalah

⁶Ricar Zarof, *Op.Cit*, hal.8

⁷ Candance M.Coy, *If Its Disparity Sure*, USA : Belmont CA, 2010, hal.83

Berdasarkan fenomena-fenomena yang diungkap di atas sebagai latar belakang penelitian, maka penulis dapat mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai tujuan. Dengan adanya tujuan maka suatu penelitian akan lebih terarah dan lebih bermanfaat. Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Manfaat / Kegunaan Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya bagi para dosen maupun mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung .

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, yakni mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan data dan informasi tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*.
- b. Sebagai sarana untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih jauh mengetahui seputar penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*.
- d. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti.
- e. Dengan melakukan penelitian maka peneliti bisa menerapkan ilmunya sehingga ilmu pengetahuan yang dipelajari selama ini menjadi bermanfaat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁸

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut

⁸ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 1983, hal.5

KUHP. Seperti yang terdapat didalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (I) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan :

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan / pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan dua kriteria yaitu perbuatannya adalah perbuatan yang menunjukkan terwujudnya tindak pidana dan perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh oranglain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

:Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari

pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan, pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda yang berbunyi “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat didalam tangannya apabila oranglain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.*”

c. Orang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

Syarat dikatakan turut melakukan tindak pidana yaitu :

- Harus adanya kerjasama secara fisik
- Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan oranglain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* adalah :

- Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- Harus ada oranglain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana

- Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- Orang yang digerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.⁹

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II, dan pelanggaran dimuat dalam buku III;

⁹ www.makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id di akses pada Kamis 22 Desember 2016 pada jam 10.00 WIB

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil;
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja;
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi;
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia dan tindak pidana propria;
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan;
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan;

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.¹⁰

4. Pengertian Hutan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berupa sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan hutan didasarkan pada asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Perlindungan hutan dilakukan dengan mewajibkan tiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan sehingga dapat dihindari terjadinya pemanfaatan hutan secara berlebihan dan/atau scara tidak sah. Pengertian dilengkapi surat sah nya hasil hutan adalah :

¹⁰ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : P.T RajaGrafindo Persada, 2002, hal.121

- a. Asas usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan.
- b. Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sah hasil hutan.
- c. Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti.
- d. Surat keterangan sahnya hasil hutan masa berlakunya telah habis.
- e. Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.¹¹

5. Pengertian *Illegal Logging*

Illegal Logging menurut Pasal 50 Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap orang/kelompok orang atau badan hukum dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa, menebang atau memungut hasil hutan kayu (HHK) dari kawasan hutan tanpa izin, menerima atau membeli HHK yang diduga dipungut secara tidak sah, serta mengangkut atau memiliki HHK yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan (SKSHH).

¹¹ Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : P.T RajaGrafindo Persada, 2011, hal.178

Rumusan unsur-unsur ketentuan pidana dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 mencerminkan adanya sifat selektivitas dari ketentuan hukum tersebut. Rumusan unsur-unsur pidana yang ada memang sangat efektif untuk diterapkan kepada pelaku terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang di upah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu.¹²

6. Pengertian Hakim

Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu hakim, yang berarti orang yang memberi putusan. Hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum. Menurut pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No.22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain didalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam pasal 31 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa

¹² *Loc. Cit*

hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.¹³

7. Tugas dan Wewenang Hakim

Tugas Hakim Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri adalah :

1. Pasal 2 ayat (1) : Tugas pokok dari pada hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
2. Pasal 14 ayat (1) : Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan ia wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Wewenang Hakim yaitu :

1. Pasal 159 ayat (4) : Hakim berwenang untuk menolak permohonan penundaan sidang dari para pihak, kalau ia beranggapan bahwa hal tersebut tidak diperlukan.
2. Pasal 175 : Diserahkan kepada timbangan dan hati-hatinya hakim untuk menentukan harga suatu pengakuan dengan lisan, yang diperbuat di luar hukum.¹⁴

8. Pengertian Pengadilan Negeri

¹³ [www..muhammadnasikhul.blogspot.co.id](http://www.muhammadnasikhul.blogspot.co.id) diakses pada hari Sabtu 24 Desember 2016 pada jam 14.00 WIB

¹⁴ www.peradilan-di-Indonesia.blogspot.co.id di akses pada hari Sabtu 24 Desember 2016 pada jam 14.00 WIB

Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

Jadi secara yuridis *illegal logging* dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan kemudian secara sosiologis *illegal logging* dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁵ www.wikipedia.org diakses pada hari Kamis 22 Desember 2016 pada jam 10.00 WIB

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal penegakan hukum dalam rangka penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Semarang. Sumber data primer adalah atau keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, bertindak sebagai informan adalah pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan secara langsung berupa keterangan yang mendukung data primer. Sumber data

sekunder merupakan pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah dan literatur yang mendukung data. Data sekunder dalam penelitian yang berkaitan dengan bidang hukum ini meliputi :

- 1) Bahan-bahan hukum primer :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah :
 - a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang *illegal logging*;
 - b) Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah *illegal logging*;
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, misalnya :
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

- b) Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Inggris dan Belanda-Indonesia;
- c) Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, dan putusan pengadilan, serta menggunakan *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung di lapangan.

5. Metode Analisa Data

Analisa yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana *illegal logging*.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan teori yang dijadikan pisau analisis dan membahas hasil penelitian yang akan memberikan penjelasan yang informatif memuat paparan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana *illegal logging*.

BAB III Pembahasan Hasil Penelitian, menguraikan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* (studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang) dan alasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *illegal logging* (studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang).

BAB IV Penutup, memberikan kesimpulan dan saran.